



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada tahun 2024, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2024 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

10. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDALITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh Masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan Perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok Masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2026.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

26. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
27. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
28. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
29. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
30. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
31. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
32. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD.

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VIII	PENUTUP

(2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Lampiran I Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- b. Lampiran II Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- c. Lampiran III Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- d. Lampiran IV Renstra Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- e. Lampiran V Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- f. Lampiran VI Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;

- g. Lampiran VII Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- h. Lampiran VIII Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- i. Lampiran IX Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- j. Lampiran X Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- k. Lampiran XI Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- l. Lampiran XII Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- m. Lampiran XIII Renstra Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- n. Lampiran XIV Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- o. Lampiran XV Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- p. Lampiran XVI Renstra Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- q. Lampiran XVII Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- s. Lampiran XIX Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- t. Lampiran XX Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- u. Lampiran XXI Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- v. Lampiran XXII Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- w. Lampiran XXIII Renstra Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- x. Lampiran XXIV Renstra Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- y. Lampiran XXV Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;

- z. Lampiran XXVI Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- aa. Lampiran XXVII Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- bb. Lampiran XXVIII Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- cc. Lampiran XXIX Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- dd. Lampiran XXX Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- ee. Lampiran XXXI Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- kk. Lampiran XXXVII Renstra Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- ll. Lampiran XXXVIII Renstra Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- mm. Lampiran XXXIX Renstra Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- nn. Lampiran XL Renstra Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- oo. Lampiran XLI Renstra Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- pp. Lampiran XLII Renstra Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- qq. Lampiran XLIII Renstra Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- rr. Lampiran XLIV Renstra Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- ss. Lampiran XLV Renstra Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- tt. Lampiran XLVI Renstra Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;

- uu. Lampiran XLVII Renstra Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- vv. Lampiran XLVIII Renstra Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- ww. Lampiran XLIX Renstra Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- xx. Lampiran L Renstra Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- yy. Lampiran LI Renstra Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- zz. Lampiran LII Renstra Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- aaa. Lampiran LIII Renstra Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;

(3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025-2026

Pasal 7

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perubahan terhadap Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026;
- b. Apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal *26 Januari 2024*
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

M. ALI YUSUF SIREGAR

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017